



P U T U S A N

Nomor : 81 /Pid.B/2013 /PN WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA 1 :

1. Nama lengkap : LURA JAMBILI Alias BILI
2. Tempat lahir : RT Kuta Dusun Kabar.
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / Tahun 1993.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT Kuta Dusun Kabar, Desa Palakahembi
Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur
7. Kepercayaan : Marapu.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SD kelas 1 (tidak tamat).

TERDAKWA 2 :

1. Nama lengkap : YOSIUS DOMINIKUS NDAMUNAMU Alias US
2. Tempat lahir : Dusun Palakahembi.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 2 Juni 1987.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Palakahembi, Desa Palakahembi
Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SMP (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

TERDAKWA 1 :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah²Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 2 Nopember 2013 ;
5. Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;

TERDAKWA 2 :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 2 Nopember 2013 ;
5. Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 81 / Pen Pid / 2013 / PN WNP tanggal 29 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81 / Pen Pid / 2013 / PN WNP tanggal 29 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 LURA JAMBILI alias BILI bersama-sama dengan Terdakwa 2 YOSIUS DOMINIKUS NDAMUNAMU alias US terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 LURA JAMBILI alias BILI dan Terdakwa 2 YOSIUS DOMINIKUS NDAMUNAMU alias US dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa 1 LURA JAMBILI alias BILI dan Terdakwa 2 YOSIUS DOMINIKUS NDAMUNAMU alias US berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) ekor kambing, yakni :
 - 1 (satu) ekor warna hitam
 - 4 (empat) ekor warna belang hitam putih
 - 1 (satu) ekor warna belang putih coklat.

Dikembalikan kepada saksi FLASIUS SUKU dan Sdr MARTINUS MBAHA PEKUWALI.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:
DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa I **LURA JAMBILI alias BILI** bersama-sama dengan Terdakwa II **YOSIUS DOMINIKUS NDAMUNAMU alias US** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, bertempat Kampung Proyek Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil hewan ternak berupa 11 (sebelas) ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor induk kambing warna hitam, 1 (satu) ekor induk Kambing warna putih, 5 (lima) ekor induk kambing warna belang, 2 (dua) ekor anak kambing warna putih, 1 (satu) ekor anak kambing warna putih dan 1 (satu) ekor warna belang merah yang seluruhnya atau sebagian milik saksi FLASIANUS SUKU dan Sdr MARTINUS MBAHA PEKUWALI atau setidaknya milik orang lain selain para terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mencuri kambing milik saksi FLASIANUS SUKU dan Sdr MARTINUS MBAHA PEKUWALI selanjutnya sekitar pukul 00.30 wita terdakwa II menuju Kampung Proyek Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, sesampainya di kampung proyek terdakwa II masuk dan membuka pintu kandang kambing dan mengusir kambing-kambing tersebut dari dalam kandang dengan cara membongkar bagian belakang dari pagar kandang kambing tersebut setelah itu terdakwa II menggiring kambing-kambing tersebut ke SD Lindi dimana terdakwa I telah menunggu lalu terdakwa II menyerahkan 11 (sebelas) ekor kambing tersebut kepada terdakwa I untuk dibawa sedangkan terdakwa II pulang kerumahnya selanjutnya terdakwa I membawa 11 (sebelas) ekor kambing tersebut dengan cara digiring menuju padang yang tidak jauh dari rumah terdakwa I untuk diikat-----

----- Bahwa Terdakwa I **LURA JAMBILI alias BILI** bersama-sama dengan Terdakwa II **YOSIUS DOMINIKUS NDAMUNAMU alias US** pada saat mengambil 11 (sebelas) ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FLASIANUS SUKU dan Sdr MARTINUS MBAHA PEKUWALI dan akibat dari perbuatan para terdakwa saksi FLASIANUS SUKU dan Sdr



Direktori Putusan Mahkamah⁵ Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS MBAHA PEKUWALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar
Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ; -----

-----**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HWA PON alias HWA, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan kambing yang jumlahnya 11 (sebelas) ekor ;
 - Bahwa, kambing tersebut hilang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar jam 02.00 Wita dini hari bertempat di rumah saksi di Kampung Proyek, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;
 - Bahwa, saksi terakhir melihat kambing –kambing tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013, kambing-kambing tersebut masih ada pada di dalam kandang dan pada pagi harinya saksi melihat kambing tersebut tidak ada lagi dalam kandangnya ;
 - Bahwa, pada malam itu saksi tidak mendengar ada yang mencuri kambing ;
 - Bahwa, setelah saksi mengetahui kambing tersebut hilang saksi melakukan pencarian dengan Robinson Tunga Retang dan saudara Nelis tetapi kami tidak menemukan kambing-kambing tersebut dan pada pencarian selanjutnya baru saksi menemukan kambing-kambing tersebut di kota Kawau yang jaraknya 10 Km dari tempat kambing tersebut ;
 - Bahwa, sebab saksi mencari kambing-kambing tersebut sampai di kota Kawau karena saksi melihat bekas kaki kambing menuju ke arah kota Kawau sehingga saksi mencarinya di sana ;
 - Bahwa, 4 (empat) ekor kambing sudah ditemukan yaitu 2 (dua) ekor induk dan 2 (dua) ekor anak ;
 - Bahwa, cara saksi menemukan kambing tersebut adalah saat itu saksi melihat ada kambing yang diikat lalu mengintipnya dengan cara naik dinding dan mengintipnya di atas pohon, tidak lama kemudian Terdakwa 1 datang membuka tali kambing yang sedang diikatnya dengan maksud akan membawa kambing tersebut lalu saksi langsung menegurnya dengan mengatakan “ Bili sisa itu saja kita punya kambing ko ?”, lalu Bili tidak menjawabnya kemudian saksi tanya lagi “dimana kambing yang lainnya ?”,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijawab oleh Terdakwa 1 “bahwa kambing yang 2 (dua) ekor sudah saya potong yang 1 (satu) ekor hilang sedangkan yang 4 (empat) ekor saya tidak tahu lagi “, lalu saksi tanya lagi “siapa yang bawa kambing ke tempat ini ?” dan dijawab Terdakwa 1 “yang bawa kambing ke sini adalah Terdakwa 2 (Us)” ;

- Bahwa, saat saksi bertemu dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 tidak ada ;
- Bahwa, setelah saksi menangkap Terdakwa 1 saksi membawanya ke Rt ;
- Bahwa, kambing-kambing yang lain saksi tidak tahu lagi ada di mana karena saksi sudah berusaha mencarinya tetapi tetap tidak ketemu ;
- Bahwa, jika dijual harga kambing kecil per ekor Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi menerangkan para Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada Terdakwa jika mereka mau mengambil kambing dan saksi tidak pernah mengizinkan para Terdakwa mengambil kambing-kambing milik saksi;
- Bahwa, kambing-kambing tersebut bukan milik saksi, tetapi milik Flasianus Suku dan Martinus Mbaha Pekuwali, saksi hanya menggembalakan ;
- Bahwa, ciri-ciri kambing yang hilang adalah bulu merah dan bulu hitam ada juga kambing lainnya bulunya campur bulu putih dan ada yang bulunya belang merah hitam dan merah putih ;
- Bahwa, saksi tidak hafal umur kambing tersebut ;
- Bahwa, jumlah seluruh kambing yang saksi gembalakan sebanyak 13 (tiga belas) ekor dan yang di ambil ada 11(sebelas) ekor ;
- Bahwa, kambing-kambing tersebut kalau malam dimasukkan ke dalam kandangnya dan pintunya dikunci ;
- Bahwa, saat itu saksi tidak mengetahui kalau yang mengambil kambing adalah para Terdakwa ;
- Bahwa, jumlah kambing yang hilang sebanyak 11 (sebelas) ekor, yaitu 7(tujuh) ekor yang tidak ditemukan sedangkan yang 4(empat) ekor sudah kembali ke tempatnya ;
- Bahwa, setelah Terdakwa 1 di bawa ke Rt saksi tidak menanyakan lagi apakah ia mengambilnya bersama dengan Terdakwa 2 atau tidak karena saksi langsung membawa Terdakwa 1 ke Kantor Polisi ;
- Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;



2. ROBINSON TUNGA RETANG alias EDI, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah pencurian kambing pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah om saksi yaitu Hiwa Pon tepatnya dalam kandang kambing miliknya di Kampung Proyek, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;
 - Bahwa, kambing-kambing yang hilang adalah milik Flasianus Suku dan Martinus Mbaha Pekuwal ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil kambing-kambing tersebut ;
 - Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa 2 masuk ke dalam kandang untuk mengambil kambing ;
 - Bahwa, kambing yang 4 (empat) ekor sudah kembali sedangkan yang lainnya sudah hilang ;
 - Bahwa, setelah saksi mengetahui kambing-kambing hilang saksi bersama om saksi yaitu saksi Hiwa Pon melakukan pencarian dengan berjalan kaki menuju ke arah bendungan dan sesampainya di bendungan kadumbul saksi terpisah dengan saudara Okta dan Paulus yang menuju ke Kota Kawau sedangkan saksi dengan saudara bersama Om Hiwa Pon menuju ke Kuta dan sesampainya di belakang rumahnya bapak Sem tepatnya di dekat kali saksi bersama dengan om Pon menemukan kambing yang hilang tersebut sebanyak 6 (enam) ekor lalu saksi dengan om Pon bersembunyi diatas pohon kanjilu dengan maksud untuk mengintip siapa yang mengikat hewan kambing tersebut, ketika saksi dengan saksi Pon masih di atas pohon Terdakwa 1 datang menemui kambing yang diikatnya dan akan membuka tali kambing dari ikatan akhirnya saksi dan saksi Hiwa Pon turun dari atas pohon lalu saksi Pon menanyakan kepada Terdakwa 1 dimana kambing yang lain akhirnya Terdakwa 1 dibawa ke Rt bersama dengan kambing tersebut ;
 - Bahwa, saksi tidak melihat apakah ada atau tidak Terdakwa 2 saat Terdakwa 1 melepaskan ikatan tali kambing ;
 - Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;



3. FLAVIANUS SUKU alias ANUS, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah pencurian 11 (sebelas) ekor kambing yang digembalakan oleh saksi Hiwa Pon ;
 - Bahwa, tanggal hilangnya hewan kambing tersebut saksi tidak ingat lagi hanya saja yang saksi ketahui pada tanggal 03 Juni 2013 saksi diberitahu oleh saksi 1 yaitu Hiwa Pon bahwa kambingnya hilang dan saksi tanya kapan hilangnya dan di jawab oleh Hiwa Pon tadi malam semuanya hilang lalu saksi meminta kepada Hiwa Pon untuk mencari kambing yang hilang tersebut ;
 - Bahwa, jumlah hewan kambing milik saksi yang hilang sebanyak 11 (sebelas) ekor dan kambing yang sudah kembali sebanyak 4(empat) ekor dan yang 7 (tujuh) ekor hilang ;
 - Bahwa, yang menemukan kambing tersebut adalah saksi Hiwa Pon dan saksi Edi ;
 - Bahwa, yang menggembalakan kambing-kambing tersebut adalah saksi Hiwa Pon ;
 - Bahwa, saksi tidak ingat lagi tentang tanggal hilangnya kambing-kambing milik saksi, hanya saja pada tanggal 03-6-2013 saksi diberitahu oleh gembala saksi Hiwa Pon bahwa hewan kambing sejumlah 11(sebelas) ekor milik saksi hilang dan saat saksi diberitahu oleh Hiwa Pon lalu saksi tanya lagi kapan hilangnya dan dijawab oleh Hiwa Pon hilang tadi malam saat itu juga saksi suruh cari ;
 - Bahwa, setelah saksi mengetahui kambing hilang, cukup lama saksi baru bisa menemukan hewan kambing yang 4 (empat) ekor sedangkan yang 7 (tujuh) ekornya hilang sampai saat ini tidak ditemukan ;
 - Bahwa, yang menemukan hewan kambing yang 4 (empat) ekor adalah saksi Hiwa Pon dan saksi Edi ;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa 1 dibawa ke Rt, Terdakwa 1 tidak ada menyebut namanya Terdakwa 2 hanya saja pada saat dipertengahan jalan baru Terdakwa 1 memberitahu bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 yang mencuri kambing milik saksi sehingga pada saat itu saksi tidak tahu sama sekali tentang Terdakwa 2 ;
 - Bahwa, yang melapor ke Polisi adalah saksi, tidak lama kemudian Polisi datang lalu saksi dan polisi bersama-sama mengantar Terdakwa 1 ke Polsek dengan membawa kambing dan disana Terdakwa 1 mengaku bahwa benar dia yang mencuri kambing tersebut ;



- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kambing tersebut ;
- Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebab sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Pada hari dan tanggal yang Terdakwa 1 sudah tidak ingat lagi tepatnya pada bulan Juni 2013 sore hari saat itu Terdakwa 1 sedang berada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa 2 (Us) datang menemui Terdakwa 1 di rumah sekitar jam.17.00 Wita, dan mengatakan kepada Terdakwa 1 “ sebentar malam pergi jemput kambing didekat SD Lindi” dan Terdakwa 1 menjawab dengan mengatakan “ iya “ lalu Terdakwa 2 pulang, setelah malam sekitar jam.01.00 Wita Terdakwa 1 keluar dari rumah dan pergi menuju ke SD Lindi dan menunggu Terdakwa 2 (Us), sekitar 30 menit Terdakwa 2 (Us) datang dengan membawa 11 (sebelas) ekor kambing lalu Terdakwa 1 tanya kepada Terdakwa 2 (Us) “ini kambing milik siapa ? “ dan Terdakwa 2 (Us) menjawab “kau bawa saja”, akhirnya Terdakwa 1 membawa ke 11(sebelas) ekor kambing tersebut ;
- Bahwa, tujuan kambing-kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa 1 adalah untuk dijual, akan tetapi yang 7 (tujuh) ekor lari dan hanya tersisa 4 (empat) ekor ;
- Bahwa, kambing yang 4 (empat) ekor sudah dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa, yang mengambil kambing di SD Lindi Terdakwa 1 sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa 1 tidak ingat lagi ciri-ciri dari kambing-kambing tersebut dan tidak ingat lagi berapa ekor yang jantan dan berapa ekor yang betina ;
- Bahwa, Terdakwa 1 mengikat kambing betina induk di padang dekat dengan rumah Terdakwa 1 sedangkan kambing yang masih kecil di lepas saja tidak diikat, kemudian yang betina 2 (dua) ekor Terdakwa 1 ikat sehingga kambing semuanya yang ada ditangan Terdakwa 1 saat itu 6 (enam)ekor;
- Bahwa, tujuan Terdakwa 1 menyembunyikan di padang agar tidak ada orang yang tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari 11 (sebelas) ekor kambing ada yang mati yaitu 1 (satu) ekor kambing induk dan Terdakwa 1 buang di hutan ;
- Bahwa, ada 2 (dua) ekor kambing yang Terdakwa 1 potong untuk di makan;
- Bahwa, Terdakwa 1 mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa 2 menerangkan saat Terdakwa 2 mengambil 11 (sebelas) ekor kambing, kambing-kambing tersebut sedang ada di dalam kandang lalu Terdakwa 2 keluar dari dalam kandang dan menggiringnya menuju ke sekolah SD Lindi untuk menyerahkan kepada Terdakwa 1 yang sedang menunggu di sekolah SD Lindi ;
- Bahwa, kambing tersebut merupakan milik Flavianus Suku ;
- Bahwa, saat Terdakwa 2 mengeluarkan kambing-kambing dari dalam kandang tidak ada orang yang lihat ;
- Bahwa, kandang kambing berdekatan dengan rumahnya saksi Hiwa Pon ;
- Bahwa, setelah Terdakwa 1 menerima kambing-kambing dari Terdakwa 1, Terdakwa 1 membawa ke rumahnya ;
- Bahwa, maksud Terdakwa 2 mengambil kambing-kambing tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa 1 ;
- Bahwa, kambing-kambing tersebut sekarang ada di pemiliknya ;
- Bahwa, kambing-kambing tersebut berada ditangan terdakwa 1 selama 1(satu) bulan dan setelah itu baru tertangkap ;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak tahu apakah ke sebelas ekor kambing tersebut sudah semuanya kembali ke pemiliknya atau belum ;
- Bahwa, kambing-kambing tersebut belum sempat dijual dan sebagian terlepas saat diikat di hutan ;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak ingat lagi ciri-ciri kambing tersebut karena saat Terdakwa 2 mengambil sudah malam ;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak ada ijin pemiliknya untuk mengambil kambing – kambing tersebut ;
- Bahwa, foto kambing yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kambing-kambing yang diambil Terdakwa 2 ;
- Bahwa, dari 11 (sebelas) ekor kambing yang kembali ke pemiliknya 4 (empat) ekor dan 7 (tujuh) ekor kambing lainnya lari saat di hutan ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa 2 mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) ekor kambing yakni ;
 - 1 (satu) ekor warna hitam ;
 - 4 (empat) ekor warna belang hitam putih ;
 - 1 (satu) ekor warna belang putih coklat.

Dikembalikan kepada saksi FLASIANUS SUKU dan MARTINUS MBAHA PEKUWALI .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar jam 02.00 Wita dini hari bertempat di rumah saksi Hiwa Pon di Kampung Proyek, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut di atas telah hilang 11 (sebelas) ekor kambing milik saksi Flavianus Suku yang digembalakan oleh saksi Hiwa Pon ;
- Bahwa, pada bulan Juni 2013 sore hari saat itu Terdakwa 1 sedang berada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa 2 (Us) datang menemui Terdakwa 1 di rumah sekitar jam.17.00 Wita, dan mengatakan kepada Terdakwa 1 “ sebentar malam pergi jemput kambing didekat SD Lindi” dan Terdakwa 1 menjawab dengan mengatakan “ iya “ lalu Terdakwa 2 pulang, setelah malam sekitar jam.01.00 Wita Terdakwa 1 keluar dari rumah dan pergi menuju ke SD Lindi dan menunggu Terdakwa 2 (Us), sekitar 30 menit Terdakwa 2 (Us) datang dengan membawa 11 (sebelas) ekor kambing lalu Terdakwa 1 tanya kepada Terdakwa 2 (Us) “ini kambing milik siapa ? “ dan Terdakwa 2 (Us) menjawab “kau bawa saja”, akhirnya Terdakwa 1 membawa ke 11(sebelas) ekor kambing tersebut ke rumahnya dan keesokan harinya di bawa ke padang untuk diikat ;
- Bahwa, cara Terdakwa 2 mengambil kambing-kambing tersebut adalah dengan membuka pintu kandang saksi Hiwa Pon lalu menggiring kambing-



- kambing keluar kandang menuju ke sekolah SD Lindi untuk menyerahkan kepada Terdakwa 1 yang sedang menunggu di sekolah SD Lindi ;
- Bahwa, kemudian saksi Hiwa Pon yang merupakan penggembala kambing-kambing tersebut terakhir melihat kambing –kambing tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013, kambing-kambing tersebut masih ada pada di dalam kandang dan pada pagi harinya saksi Hiwa Pon melihat kambing tersebut tidak ada lagi dalam kandangnya ;
 - Bahwa, setelah saksi Hiwa Pon mengetahui kambing tersebut hilang saksi Hiwa Pon memberitahu saksi Flavianus Suku yang merupakan pemilik kambing-kambing dan kemudian memberitahu untuk segera melakukan pencarian, lalu saksi Hiwa Pon bersama dengan Robinson Tunga Retang alias Edi dan saudara Nelis tetapi tidak menemukan kambing-kambing tersebut dan pada pencarian selanjutnya baru saksi Hiwa Pon menemukan jejak kaki kambing-kambing tersebut di kota Kawau yang jaraknya 10 Km dari kandang kambing tersebut ;
 - Bahwa, kemudian cara saksi menemukan kambing tersebut adalah saat itu saksi Hiwa Pon dan Robinson Tunga Retang alias Edi melihat ada kambing yang diikat lalu mengintipnya dengan cara naik dinding dan mengintipnya di atas pohon, tidak lama kemudian Terdakwa 1 datang membuka tali kambing yang sedang diikatnya dengan maksud akan membawa kambing tersebut lalu saksi Hiwa Pon langsung menegurnya dengan mengatakan “ Bili sisa itu saja kita punya kambing ko ?”, lalu Bili tidak menjawabnya kemudian saksi Hiwa Pon tanya lagi “dimana kambing yang lainnya ?”, yang dijawab oleh Terdakwa 1 “bahwa kambing yang 2 (dua) ekor sudah saya potong yang 1 (satu) ekor hilang sedangkan yang 4 (empat) ekor saya tidak tahu lagi “, lalu saksi Hiwa Pon tanya lagi “siapa yang bawa kambing ke tempat ini ?” dan dijawab Terdakwa 1 “yang bawa kambing ke sini adalah Terdakwa 2 (Us)” dan setelah itu Terdakwa 1 langsung di bawa ke kantor Polisi ;
 - Bahwa, Terdakwa 1 mengikat kambing betina induk di padang dekat dengan rumah Terdakwa 1 sedangkan kambing yang masih kecil di lepas saja tidak diikat, kemudian yang betina 2 (dua) ekor Terdakwa 1 ikat sehingga kambing semuanya yang ada ditangan Terdakwa 1 saat itu 6 (enam) ekor ;
 - Bahwa, rencananya kambing-kambing tersebut oleh Para Terdakwa akan dijual dan hasilnya akan di bagi dua ;
 - Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Flavianus Suku mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang berupa ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pbenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas para Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan para Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa 1 yaitu LURA JAMBILI alias BILI dan Terdakwa 2 yaitu YOSIUS DOMINIKUS NDAMUNAMU alias US itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri para Terdakwa dan bahwa para Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang berupa ternak;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu *Hoge Raad* di dalam *Arrest-arrest* nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :*“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”*;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar jam 02.00 Wita dini hari bertempat di rumah saksi Hiwa Pon di Kampung Proyek, Desa Palakahambi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, ketika Terdakwa 2 lewat kandang milik saksi Hiwa Pon dan melihat gerombolan kambing muncul niat dari Terdakwa 2 untuk mengambil kambing-kambing tersebut lalu Terdakwa 2 membuka pintu kandang saksi Hiwa Pon kemudian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggiring kambing-kambing keluar kandang menuju ke sekolah SD Lindi untuk menyerahkan kepada Terdakwa 1 yang sedang menunggu di sekolah SD Lindi dan setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa 2, Terdakwa 2 kemudian pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa 1 menggiring kambing-kambing tersebut ke padang untuk kemudian diikat agar tidak diketahui orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu '*barang*' yang dimaksud adalah berupa HEWAN, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP karangan R. Soesilo sebagaimana yang diterangkan pula dalam Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan HEWAN yaitu binatang yang kerkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi diantaranya adalah kuda, keledai dan sebagainya dan sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain sebagainya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan saksi Hiwa Pon, saksi Edi, saksi Flavianus Suku dan Para Terdakwa yang ternyata saling bersesuaian bahwa para Terdakwa telah mengambil kambing-kambing dari dalam kandang saksi Hiwa Pon sebanyak 11 (sebelas) ekor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "*mengambil sesuatu barang berupa ternak*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hiwa Pon, saksi Edi, saksi Flavianus Suku yang telah diakui oleh Para Terdakwa bahwa ternyata kambing-kambing yang ada dalam kandang tersebut sebagian adalah milik saksi Flavianus Suku dan Martinus Mbaha Pekuwali yang digembalakan oleh saksi Hiwa Pon dan seluruhnya bukan merupakan milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang diperiksa di persidangan saling bersesuaian maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi ;



Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum ;

Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.(Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ; -----

Berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan petunjuk yaitu barang bukti berupa 6 (enam) ekor kambing, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; bahwa ketika Terdakwa 2 melihat kandang milik saksi Hiwa Pon yang berisi banyak kambing muncul niat dari Terdakwa 2 untuk mengambil sehingga Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 untuk membantu dan Terdakwa 1 mau membantu, dan ketika hari sudah malam Terdakwa 2 membuka kandang lalu menggiring 11 (sebelas) ekor kambing keluar kandang lalu bertemu dengan Terdakwa 1 yang sudah menunggu di SD Lindi lalu Terdakwa 1 menggiring kambing-kambing tersebut ke padang dan diikat agar tidak ada yang tahu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta bahwa saksi Flavianus Suku selaku pemilik ke 11 (sebelas) kambing dan saksi Hiwa Pon selaku penggembala tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengambil 11 (sebelas) kambing dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil 11 (sebelas) kambing tersebut adalah akan dijual dan kemudian hasilnya di bagi 2 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana”



(mededaderschap) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana (medeplichtigheid). Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pembuat atau *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan ;

Pembuat atau *Dader* ada tiga, yaitu :

1. Pelaku (*pleger*), menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum ;
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.
3. Yang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta tempat di atas, pada pukul 17.00 Wita Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 dan mengatakan kepada Terdakwa 1 “ sebentar malam pergi jemput kambing di dekat SD Lindi” dan Terdakwa 1 menjawab dengan mengatakan “ iya “ lalu Terdakwa 2 pulang, setelah malam sekitar jam.01.00 Wita Terdakwa 1 keluar dari rumah dan pergi menuju ke SD Lindi dan menunggu Terdakwa 2, sekitar 30 menit Terdakwa 2 datang dengan membawa 11 (sebelas) ekor kambing lalu Terdakwa 1 tanya kepada Terdakwa 2 “ini kambing milik siapa ? “ dan Terdakwa 2 menjawab “kau bawa saja”, akhirnya Terdakwa 1 membawa ke 11(sebelas) ekor kambing tersebut ke rumahnya dan keesokan harinya di bawa ke padang untuk diikat supaya tidak diketahui orang dan bisa dijual,



sehingga dalam fakta diatas kesepakatan kerjasama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah terjadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa 1 tahu bahwa hewan yang akan diberikan oleh Terdakwa 2 adalah hewan milik orang lain yaitu bukan milik Terdakwa 2, akan tetapi Terdakwa 1 tetap ikut dengan Terdakwa 2 mengambil ke 11 (sebelas) kambing tersebut yang mana peran dari Terdakwa 2 adalah mengambil kambing-kambing dari kandang menggiringnya ke SD Lindi lalu diserahkan kepada Terdakwa 1 yang bertugas menggiring kambing-kambing untuk disembunykan dari SD Lindi ke padang lalu mengikat kambing-kambing agar tidak diketahui oleh orang-orang ;

Menimbang, bahwa karena Teori dan fakta persidangan saling bersesuaian maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) ekor kambing yakni ;
 - 1 (satu) ekor warna hitam ;
 - 4 (empat) ekor warna belang hitam putih ;



- 1 (satu) ekor warna belang putih coklat.

Yang telah disita dari Terdakwa 1 dikembalikan kepada saksi FLASIANUS SUKU dan MARTINUS MBAHA PEKUWALI .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 LURA JAMBILI alias BILI dan Terdakwa 2 YOSIUS DOMINIKUS NDAMUNAMU alias US tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) ekor kambing yakni ;
 - 1 (satu) ekor warna hitam ;
 - 4 (empat) ekor warna belang hitam putih ;
 - 1 (satu) ekor warna belang putih coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi FLASIANUS SUKU dan MARTINUS MBAHA PEKUWALI .

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, oleh I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH. dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 6 JANUARI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri WAINGAPU, serta dihadiri oleh I G N AGUNG WIRA ANOM, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA , S.H.

N L M KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID.